



PUTUSAN

NOMOR 32/PID/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkifli Bin Hanafiah
2. Tempat lahir : Babah Kreung
3. Umur/Tanggal lahir : 29/6 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Babah Kreung Kecamatan Sawang
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : petani

Terdakwa Zulkifli Bin Hanafiah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018 ;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 32/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019 ;
10. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1. TAUFIK M. NOER, SH., 2. ABDUL AZIZ, S.H., 3. ABDULLAH SANI ANGKAT, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Pantan Labu Aceh Utara, Berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 263/Pen.pid.Sus/2018/PN Lsk tertanggal 6 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh Nomor 32/Pen.Pid/2019/PT BNA tanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Desember 2018 Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Lsk dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 9 Agustus 2018 No.Reg. Perkara: PDM-214/Lsk/08/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ZULKIFLI BIN HANAFIAH** pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018, bertempat di Gampong Babah Krueng Kec.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 32/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawang Kab. Aceh Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 10.00 wib saat terdakwa sedang berada dirumah di Gampong Babah Krueng Kec. Sawang Kab. Aceh Utara, lalu saksi Ibrahim Bin Budiman (berkas terpisah) menghubungi terdakwa via Hp dan meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis ganja dan terdakwa jawab "tidak ada" namun saksi Ibrahim Bin Budiman tetap memaksa.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib saksi Ibrahim Bin Budiman datang kerumah terdakwa dan saat tersebut terdakwa sedang duduk di luar rumah, lalu saksi Ibrahim Bin Budiman kembali memaksa untuk mencarikan narkotika jenis ganja namun saksi Ibrahim Bin Budiman tidak memiliki uang dan akhirnya setelah mendesak terdakwa dengan janji hasilnya akan dibagi dua, lalu terdakwa menghubungi sdr. Amri (DPO) untuk meminta ganja, namun sdr. Amri (DPO) akan memberikannya kalau ada uangnya, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan meminta uang kepada istri terdakwa dan istri terdakwa menanyakan "buat apa uang tersebut", terdakwa menjawab "Ibrahim mau pinjam besok juga di kembalikan", dan setelah mendapatkan uang lalu terdakwa bersama saksi Ibrahim Bin Budiman langsung pergi ke tempat sdr. Amri (DPO) di Gampong Paya Raboo Kec. Sawang Kab. Aceh Utara.
- Bahwa sesampainya di Gampong Paya Rabo saksi Ibrahim Bin Budiman meminta terdakwa untuk menghubungi sdr. Amri (DPO) lalu terdakwa menghubungi sdr. Amri (DPO) dan ianya meminta terdakwa bersama saksi Ibrahim Bin Budiman untuk menunggu di jalan depan Meunasah Gampong Paya Rabo Kec. Sawang Kab. Aceh Utara.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 32/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit) kemudian sdr. Amri (DPO) datang dan menyerahkan 2 (dua) kg narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas koran dan dimasukan dalam kantong plastic warna hitam, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Amri (DPO), dan setelah menerima narkoba jenis ganja tersebut kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama saksi Ibrahim Bin Budiman langsung menuju Gampong Tanjung Cungi Kec. Tanah Jambo Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama saksi Ibrahim Bin Budiman sampai di rumah sdr. Maliki (DPO) dan saat tersebut terdakwa bersama saksi Ibrahim Bin Budiman langsung duduk di rumah sdr. Maliki (DPO) dan sdr. Maliki (DPO) mengatakan bahwa uangnya belum ada, besok baru ada, dan tidak lama kemudian datang saksi Imran Bin M. Rasyid (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda kerumah sdr. Maliki (DPO), kemudian sdr. Maliki (DPO) meminta bantu uang kepada saksi Imran Bin M. Rasyid, namun saksi Imran Bin M. Rasyid hanya ada uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) kilogram ganja sebagai jaminannya, lalu sdr. Maliki (DPO) menyerahkan 1 (satu) kilogram ganja kepada saksi Imran Bin M. Rasyid dan diletakkan di atas sepeda milik saksi Imran Bin M. Rasyid, kemudian sdr. Maliki (DPO) dengan berjalan kaki pergi kerumah saksi Imran Bin M. Rasyid yang berjarak kurang lebih 100 meter untuk mengambil uang, sedangkan terdakwa bersama saksi Ibrahim Bin Budiman dengan mengendarai sepeda motor mengikuti di belakang.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Imran Bin M. Rasyid terdakwa bersama saksi Ibrahim Bin Budiman diminta menunggu di sebuah pondok dekat dengan rumah saksi Imran Bin M. Rasyid, dan tidak lama kemudian datang sdr. Maliki (DPO) dan saksi Imran Bin M. Rasyid ke gubuk tersebut dan sdr. Maliki (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu saksi Ibrahim Bin Budiman meminta sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang saku dikarenakan saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 32/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Bin Budiman akan menunggu uang sampai besok pagi sedangkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa bawa pulang karena terdakwa akan pulang malam itu juga, tidak lama kemudian terdakwa kembali ke Sawang dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa bawa sedangkan saksi Ibrahim Bin Budiman tinggal di rumah sdr. Maliki DPO).

- Bahwa pada pagi harinya saksi Ibrahim Bin Budiman datang kerumah terdakwa dan mengatakan uangnya belum di kasih dan katanya akan dikirim.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi saksi Ibrahim Bin Budiman untuk menagih janjinya namun tetap juga katanya belum dikirim oleh sdr. Maliki (DPO), kemudian terdakwa kembali pulang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 11.00 wib pada saat terdakwa hendak pergi bekerja tiba-tiba datang aparat Kepolisian kerumah terdakwa dan menanyakan dari mana terdakwa mengambil ganja yang terdakwa serahkan kepada saksi Imran Bin M. Rasyid dan terdakwa menjawab dari sdr. Amri (DPO) lalu aparat Kepolisian menuju rumah sdr. Amri (DPO) namun sdr. Amri (DPO) tidak ada dirumah, selanjutnya terdakwa bersama saksi Ibrahim Bin Budiman langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadiah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 53/KPC/LSK/2018 tanggal 19 April 2018 atas nama terdakwa **Imran Bin M. Rasyid** barang bukti berupa 3 (tiga) gulung yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 800 (delapan ratus) gram.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 32/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5314/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop berwarna cokelat berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat bruto 28,28 (dua puluh delapan koma dua puluh delapan) gram diduga narkotika milik terdakwa **Imran Bin M. Rasyid, Ibrahim Bin Budiman dan Zulkifli Bin Hanafiah** dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Positif ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ZULKIFLI BIN HANAFIAH** pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018, bertempat di Gampong Babah Krueng Kec. Sawang Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 10.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumah di Gampong Babah Krueng Kec. Sawang Kab. Aceh Utara, lalu saksi Ibrahim Bin Budiman (berkas terpisah) menghubungi terdakwa via Hp dan meminta terdakwa untuk mencari narkotika jenis ganja dan terdakwa jawab "tidak ada" namun saksi Ibrahim Bin Budiman tetap memaksa.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib saksi Ibrahim Bin Budiman datang ke rumah terdakwa dan saat tersebut terdakwa sedang duduk di luar rumah, lalu saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 32/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Bin Budiman kembali memaksa untuk mencarikan narkoba jenis ganja namun saksi Ibrahim Bin Budiman tidak memiliki uang dan akhirnya setelah mendesak terdakwa dengan janji hasilnya akan dibagi dua, lalu terdakwa menghubungi sdr. Amri (DPO) untuk meminta ganja, namun sdr. Amri (DPO) akan memberikannya kalau ada uangnya, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan meminta uang kepada istri terdakwa dan istri terdakwa menanyakan "buat apa uang tersebut", terdakwa menjawab "Ibrahim mau pinjam besok juga di kembalikan", dan setelah mendapatkan uang lalu terdakwa bersama saksi Ibrahim Bin Budiman langsung pergi ke tempat sdr. Amri (DPO) di Gampong Paya Raboo Kec. Sawang Kab. Aceh Utara.

- Bahwa sesampainya di Gampong Paya Rabo saksi Ibrahim Bin Budiman meminta terdakwa untuk menghubungi sdr. Amri (DPO) lalu terdakwa menghubungi sdr. Amri (DPO) dan ianya meminta terdakwa bersama saksi Ibrahim Bin Budiman untuk menunggu di jalan depan Meunasah Gampong Paya Rabo Kec. Sawang Kab. Aceh Utara.
- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian sdr. Amri (DPO) datang dan menyerahkan 2 (dua) kg narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas koran dan dimasukkan dalam kantong plastic warna hitam, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Amri (DPO), dan setelah menerima narkoba jenis ganja tersebut kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama saksi Ibrahim Bin Budiman langsung menuju Gampong Tanjung Cungi Kec. Tanah Jambo Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama saksi Ibrahim Bin Budiman sampai di rumah sdr. Maliki (DPO) dan saat tersebut terdakwa bersama saksi Ibrahim Bin Budiman langsung duduk di rumah sdr. Maliki (DPO) dan sdr. Maliki (DPO) mengatakan bahwa uangnya belum ada, besok baru ada, dan tidak lama kemudian datang saksi Imran Bin M. Rasyid (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda kerumah sdr. Maliki (DPO), kemudian sdr. Maliki

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 32/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) meminta bantu uang kepada saksi Imran Bin M. Rasyid, namun saksi Imran Bin M. Rasyid hanya ada uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) kilogram ganja sebagai jaminannya, lalu sdr. Maliki (DPO) menyerahkan 1 (satu) kilogram ganja kepada saksi Imran Bin M. Rasyid dan diletakkan di atas sepeda milik saksi Imran Bin M. Rasyid, kemudian sdr. Maliki (DPO) dengan berjalan kaki pergi kerumah saksi Imran Bin M. Rasyid yang berjarak kurang lebih 100 meter untuk mengambil uang, sedangkan terdakwa bersama saksi Ibrahim Bin Budiman dengan mengendarai sepeda motor mengikuti di belakang.

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Imran Bin M. Rasyid terdakwa bersama saksi Ibrahim Bin Budiman diminta menunggu di sebuah pondok dekat dengan rumah saksi Imran Bin M. Rasyid, dan tidak lama kemudian datang sdr. Maliki (DPO) dan saksi Imran Bin M. Rasyid ke gubuk tersebut dan sdr. Maliki (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu saksi Ibrahim Bin Budiman meminta sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang saku dikarenakan saksi Ibrahim Bin Budiman akan menunggu uang sampai besok pagi sedangkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa bawa pulang karena terdakwa akan pulang malam itu juga, tidak lama kemudian terdakwa kembali ke Sawang dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa bawa sedangkan saksi Ibrahim Bin Budiman tinggal di rumah sdr. Maliki DPO).
- Bahwa pada pagi harinya saksi Ibrahim Bin Budiman datang kerumah terdakwa dan mengatakan uangnya belum di kasih dan katanya akan dikirim.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi saksi Ibrahim Bin Budiman untuk menagih janjinya namun tetap juga katanya belum dikirim oleh sdr. Maliki (DPO), kemudian terdakwa kembali pulang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 11.00 wib pada saat terdakwa hendak pergi bekerja tiba-tiba datang aparat Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa dan menanyakan dari mana terdakwa mengambil ganja yang terdakwa serahkan kepada saksi Imran Bin M. Rasyid dan terdakwa menjawab dari sdr. Amri (DPO) lalu aparat Kepolisian menuju rumah sdr. Amri (DPO) namun sdr. Amri (DPO) tidak ada dirumah, selanjutnya terdakwa bersama saksi Ibrahim Bin Budiman langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 53/KPC/LSK/2018 tanggal 19 April 2018 atas nama terdakwa **Imran Bin M. Rasyid** barang bukti berupa 3 (tiga) gulung yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 800 (delapan ratus) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5314/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop berwarna coklat berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat bruto 28,28 (dua puluh delapan koma dua puluh delapan) gram diduga narkotika milik terdakwa **Imran Bin M. Rasyid, Ibrahim Bin Budiman dan Zulkifli Bin Hanafiah** dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Positif ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 12 Desember 2018 No.Reg. Perkara: PDM-214/LSK/08/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 32/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI BIN HANAFIAH** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKIFLI BIN HANAFIAH** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) gulung narkotika jenis ganja yang di masukan ke dalam kotak kardus dengan berat setelah di timbang yaitu 800 (delapan ratus) g/bruto.

Dipergunakan dalam berkas perkara Imran Bin M. Rasyid

- 1 (satu) unit hp lipat merk Samsung model i5 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Desember 2018 Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Lsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI BIN HANAFIAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan ;

- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) gulung narkotika jenis ganja yang di masukan ke dalam kotak kardus dengan berat setelah di timbang yaitu 800 (delapan ratus) g/bruto.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Imran Bin M. Rasyid;

- 1 (satu) unit hp lipat merk Samsung model i5 warna hitam.

Dimusnahkan

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Syamsah, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 18 Desember 2018, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Desember 2018 Nomor 263/ Pid.Sus/2018/PN Lsk;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Sofyan Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 20 Desember 2018 permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Desember 2018 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2018
4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Syamsyah SH Panitera Pengadilan Negeri Loksukon masing-masing pada tanggal 20 Desember 2018 Nomor W1.U12/3394/HK.01/XII/2018 dan W1.U12/3395/HK.01/XII/2018 kepada Kepada Terdakwa dan Kepada Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung sejak 20 Desember 2018 sampai dengan 2 Januari 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 26 Desember 2018 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa **ZULKIFLI BIN HANAFIAH**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 263/Pid.Sus/2018/PN-LSK tanggal 13 Desember 2018.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **IMRAN BIN M. RASYID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***
2. Memberikan putusan terhadap Terdakwa **ZULKIFLI BIN HANAFIAH** dengan hukuman seringan-ringannya.

Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Desember 2018 Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Lsk, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum



Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum dan putusan Majelis tingkat pertama telah tepat dan benar menurut Hukum, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Desember 2018 Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Lsk yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 13 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.5.000 ,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2019 oleh Ardy Djohan, S.H. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Suyadi S.H., dan Dr.Syahrul Machmud,S.H.,M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu M.Husin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

1. Suyadi, S.H.

Ardy Djohan, S.H.

Dto.

2. Dr,Syahrul Machmud,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

M. Husin.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR Banda Aceh
WAKIL PANITERA,

T. T A R M U L I, S.H.
Nip.19611231 198503 1 029